



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 900/ 12/ /RSUD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR:
900/62/RSUD-2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) PADA RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan di lingkungan Instansi Pemerintah serta perubahannya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/56/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2023;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2023.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 01 Oktober 2023

DIREKTUR,

MUHAMMAD FAHRIZA SA

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Pimpinan Kegiatan yang bersangkutan.
4. Peringgal.

LAMPIRAN

NOMOR

: 900 / 21 / RSUD-2023

TANGGAL

: 01 Oktober 2023

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 900/62/RSUD-2023 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PTTK) PADA RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN FAHAR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KELOMPOK RBA YANG DITOLAK
1	2	3	4	5
1.	JUNADI, S.Sa Nip. 19770207 201001 1 012	Kasubag. Umum Kepegawaian dan Diklat	PPTK	1. Pengadaan Cetak Rekam Medik 2. Pengadaan Mobiler 3. Pengadaan Linen dan Bahan Tenun lainnya 4. Pemeliharaan Mobiler 5. Belanja Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Bahan Kebersihan dan Kepustrakan 8. Pengadaan Bahan Bacaan Surat Kabar Koran 9. Pemeliharaan rumah dinas 10. Pengiriman Diklat Petugas Medis, Paramedis, Penunjang Lainnya dan Struktural 11. Penyediaan Biaya Sewa Rumah Dinas/Gudang/Tenda 12. Penyediaan Pelayanan Ambulance Rujukan 13. Pemeliharaan Gedung Pelayanan
2.	FEENI KALIDIAN, S.Pm, M.Ikom Nip. 19851011 200902 2 003	Kasubag. Perencanaan Dan Pelaporan	PPTK	1. Pengadaan Bahan Makanan Pasien 2. Pengadaan Bahan Makanan Non Pasien 3. Belanja Makanan dan Minuman Petugas Jaga pada Bulan Ramadhan 4. Pengadaan Bahan Isi Tabung Gas 5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dapur 6. Penunjang Perencanaan dan Penganggaran RSUD 7. Pengadaan Makanan Rapat/Tamu 8. Penyelenggaraan Pelayanan Dinas 9. Penunjang Operasional Dewan Pengawas 10. Belanja Telepon, Air dan Listrik 11. Penyediaan Material dan Perangko
3.	UL MULANI, And Nip. 197804272007012003	Kasi Pembinaan dan Akuntansi	PPTK	1. Penyediaan Jasa Non PNS dan Tambahan Penghasilan NON PNS 2. Belanja Honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan 3. Penyediaan jasa Dokter, Perawat, Petugas Jaga Sarir Medis

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGOLAH KEUANGAN	KEGIATAN RBA YANG DITREKOL
1	2	3	4	5
4.	NA ZAHAR EFFENDI, A.Kep Nip. 19710221 199503 2 001	Kasi Keperawatan	PTTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Perencanaan 2. Survei Kepuasan Pelayanan 3. Evaluasi Akreditasi 4. Visi dan Misi
5.	BAY EYON KARNITA, S.NT, NM Nip. 19740815 200501 2 010	Kasi Penunjang Teknis	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan BMHP, reagen, alat 2. Pengadaan Obat-obatan
6.	STANISLA HENDRI, SSK Nip. 19820516 200604 1 004	Kasi Perawatan	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Alat Kantor Lainnya 2. Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Peraga Kesehatan 3. Pengadaan Perawatan Kantor dan Rumah Tangga 4. Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi 5. Penyediaan komponen instalasi listrik dan komponen alat peraga 6. Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Jaringan Lainnya
7.	HENDRI, HENDRI, S.Kom. Nip. 19700715 200100 1 004	Kasi Instalasi Informasi dan Promosi	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Komputer dan Perangkat 2. Pemeliharaan Komputer dan Perangkat 3. Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Ambulance 4. Pengadaan SIMRS
8.	AFRIAN, ARI, SSK Nip. 19690611 199503 1 000	Kasi Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit 2. Pengadaan jasa kebersihan kantor 3. Pengadaan Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan
9.	SATTA PUTRI CORNELIA, A.Md.Kep Nip. 19960727 199503 2 000	Kasi Pelayanan	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pihak Ketiga 2. Penunjang UTDNS 3. Belanja Jasa Pelayanan 4. Pengadaan Media Promosi dan Penunjang Kelembagaan 5. Partisipasi Pamaritan 6. Penunjang Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Jernah

DIREKTUR,

M.

MEDIANEKA MANAJEMEN